



BAWASLU

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN CANDISARI

Sekretariat :

Alamat : Jl. Kesatrian No.18 Kota Semarang

Telp. (024) 76422180 Fax. (024)8444747

E-mail : panwaslucamcdsr8@gmail.com

Semarang, 14 Januari 2023

Nomor : 018 /PM.00.02/K.JT-33.10/01/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada

Yth. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Candisari

di_

TEMPAT

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
7. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
8. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor

- 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota,
9. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

B. Dalam rangka Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu 2024, Kami Panwaslu Candisari menyampaikan himbauan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Candisari untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. PPK melakukan penyusunan daftar pemilih sesuai dengan Pasal 15 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 dengan membagi pemilih untuk setiap TPS paling banyak 300 (tiga ratus) orang, dengan memperhatikan:

- tidak menggabungkan kelurahan/desa atau sebutan lain;
- kemudahan Pemilih ke TPS;
- tidak memisahkan Pemilih dalam 1 (satu) keluarga pada TPS yang berbeda;
- memperhatikan aspek geografis setempat; dan
- memperhatikan jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara.

- b. Memberikan akses Sistem Informasi Daftar Pemilih (SIDALIH) kepada pengawas dan memastikan penggunaannya dapat berfungsi dengan baik;
- c. Mensosialisasikan dan memastikan penduduk yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih terdaftar sebagai pemilih pada pemilihan umum tahun 2024;
- d. Memaksimalkan koordinasi dengan stakeholder;
- e. Mengimbau jajaran PPK selalu berkomunikasi dengan Panwaslu Kecamatan;
- f. Mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat terkait proses penyusunan bahan Pencocokan dan Penelitian (coklit), pembentukan Pantarlih, dan pelaksanaan coklit,
- g. Menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat serta rekomendasi Pengawas Pemilu dalam pemutakhiran daftar pemilih
- h. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman terkait kesadaran akan hak pilih serta memastikan penduduk yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih terdaftar sebagai pemilih pada pemilihan umum tahun 2024;

- i. Meningkatkan edukasi, kolaborasi, publikasi, dan partisipasi masyarakat dalam tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam pemilihan umum;
- j. PPS melakukan pembekalan bimbingan teknis kepada Pantarlih dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian serta keterampilan dalam penggunaan teknologi dan informatika;
- k. Mematuhi prosedur terhadap proses rekrutmen Pantarlih sesuai ketentuan sebagaimana pasal 50 ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022;
- l. Memperhatikan kinerja petugas Pantarlih secara profesional dan independent sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku
- m. Memperhatikan kepatuhan prosedur terhadap proses Coklit;

Demikian surat imbauan ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KETUA,



Tembusan, disampaikan kepada yth. :

1. Ketua, Bawaslu Kota Semarang;
2. -----Arsip-----